

jurnal tur aldita putra bayu

by Aldita Putra Bayu

Submission date: 11-Jan-2021 08:24PM (UTC-0500)

Submission ID: 1486067660

File name: jurnal_tur_aldita_putra_bayu-1.doc (180.5K)

Word count: 5355

Character count: 33928

ARGUMENTASI HUKUM OLEH HAKIM DALAM MENILAI BUKTI HUKUM YANG DIAJUKAN PENGGUGAT

Aldita Putra Bayu Pratama¹, Irit Suseno, Endang Prasetyawati
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Jalan Semolowaru Nomor 45, Surabaya 60118, Indonesia

Abstract

This scientific work aims to find out how the legal arguments for the judge's decision in the legal evidence submitted by the plaintiff during the evidentiary process at trial. And to find out the implementation process, this paper uses a normative method, namely researching and analyzing legal materials that are secondary to secondary law as a step to examine a law as a positive norm in a statutory system that regulates people's daily lives in their behavior. Sources of legal materials are obtained from literature, legislation and also the opinions of experts in the field of law. The analysis uses several stages, legal materials related to the formulation of the problem being discussed, then analyzed by steps, legal interpretation, systematization, evaluation, and legal arguments. Article 5 paragraph (1) of the Law on Judicial Power explains: judges need to be obliged to examine, understand, follow the values of law and the sense of justice that exists in society. For this reason, in the process of evidence in court, the judge must really assess the evidence presented by the plaintiff and consider it in the verdict. In the research results, it was concluded that in the process of legal argumentation by judges, it must be carried out fairly and fairly and not biased so as not to harm either party between the plaintiffs or the defendants. Because after all the decisions issued by judges are also one of the sources of law in civil procedural law. With judges looking at Article 5 at 1 of the Law on Judicial Power to assess legal evidence in court, it is hoped that it can improve the performance of judges in upholding the law in Indonesia.

Keywords : *Judge's Consideration, Evidence.*

Abstrak

Karya ilmiah ini memiliki tujuan untuk mencari tahu gimana argumentasi hukum putusan hakim dalam bukti hukum yang diajukan penggugat pada saat proses pembuktian di persidangan. Dan untuk mengetahui proses pelaksanaannya, dalam karya ini menggunakan metode normatif yaitu meneliti serta menganalisis bahan hukum yang berupa beberapa bahasan hukum sekunder sebagai langkah untuk menelaah suatu hukum sebagai norma positif dalam sistem perundang-undangan yang mengatur tentang kehidupan sehari-hari masyarakat dalam berperilaku. Sumber bahan hukum didapatkan dari literatur, peraturan perundangan dan juga pendapat dari para pakar dibidang hukum. Analisis memakai beberapa tahap, bahan-bahan hukum terkait rumusan masalah yang sedang dibahas, selanjutnya dianalisis dengan langkah, interpretasi hukum, sistematisasi, evaluasi, serta argumentasi hukum. Pasal 5 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman menjelaskan : hakim perlu wajib menelaah, memahami, mengikuti nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup/ ada pada masyarakat. Untuk itu dalam proses pembuktian di persidangan hakim harus benar - benar menilai bukti yang di ajukan penggugat serta mempertimbangkan dalam amar putusannya. Dalam hasil penelitian disimpulkan bahwa dalam proses argumentasi hukum oleh hakim haruslah dilakukan secara seadil - adilnya dan tidak berat sebelah agar tidak merugikan salah satu pihak antar penggugat maupun tergugat. Karena bagaimanapun juga putusan yang dikeluarkan hakim juga merupakan salah satu sumber hukum dari hukum acara perdata. Dengan hakim melihat pada Pasal 5 ayat 1 UU Kekuasaan Kehakiman untuk menilai bukti hukum di persidangan diharapkan dapat memperbaiki kinerja hakim dalam menegakan hukum di Indonesia.

Kata Kunci : *Argumentasi hukum oleh hakim, Pembuktian.*

Latar Belakang

Permasalahan hukum di Indonesia pada saat ini masih banyak menimbulkan pertanyaan oleh masyarakat dari segi kepastian hukum (*legal certainty*), perlindungan hukum (*legal protection*) dan penegakan hukum (*law enforcement*). Hal yang menyimpang di kehidupan bermasyarakat dan bernegara di Indonesia yang kini sudah membudaya. perihal penegakan hukum, merupakan suatu permasalahan yang sering dihadapi setiap masyarakat pada umumnya. Padahal, setiap masyarakat memiliki tujuan yang sama, yaitu supaya pada kehidupan bermasyarakat tercipta suatu kedamaian dikarenakan adanya penegakan hukum yang formal.

Penegakan hukum ialah sebuah tahap yang dilakukan untuk menegakan hukum dan juga berfungsi norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat serta bernegara.

Salah satu bentuk penegakan hukum yaitu hasil dari suatu putusan hakim yang ditetapkan di pengadilan, apabila masyarakat tersebut memilih

cara penyelesaian sengketa secara litigasi. Hakim dalam mengadili semua perkara akan berusaha semaksimal mungkin untuk menyuguhkan keadilan bagi pihak yang bersengketa. Maka dari itu, hakim terlebih dahulu melakukan tindakan dengan cara memilah/menelah terlebih dahulu perihal suatu kebenaran peristiwa serta bukti yang ditunjukkan padanya dan setelahnya mempertimbangkan dengan memberi penilaian dari peristiwa dan bukti tersebut iitu srta menyambungkannya dengan hukum yang sedang berlaku untuk kemudian memberi sebuah kesimpulan yang disebut dengan amar putusan.

Menunjuk konsep pembuktian (*evidence theory*) menurut Munir Fuady menyatakan bahwa :

Hukum Pembuktian adalah sebagai perangkat kaidah hukum yang mengatur mengenai pembuktian. maka yang disebut dengan pembuktian pada ilmu hukum adalah sebuah proses, baik dalam acara pidana, perdata, maupun acara yang lainnya, dimana dengan menggunakan alat-alat bukti yang sah, dilakukan tindakan dengan prosedur khusus, untuk mengetahui apakah suatu fakta dan pernyataan, khusus fakta atau pernyataan yang sedang mengalami sengketa di pengadilan, yang diajukan serta dinyatakan oleh salah satu pihak yang bersengketa saat proses di pengadilan itu benar ataukah tidak seperti yang dinyatakan pihak tersebut.

Teori hukum pembuktian menjelaskan agar suatu alat bukti dapat digunakan sebagai alat bukti di persidangan dibutuhkan syarat - syarat seperti berikut ini :

- a. Diperkenankan oleh undang-undang untuk digunakan sebagai sebuah alat bukti.
- b. *Reability*, yaitu alat bukti dapat dipercaya keasliannya atau keabsahannya (misal, tidak palsu).
- c. *Necessity*, adalah alat bukti yang memang dan harus diperlukan guna membuktikan suatu kenyataan/fakta.
- d. *Relevance*, yakni alat bukti tersebut mempunyai relevansi dengan fakta yang akan dibuktikan.

Namun problematika yang muncul tidak terbatas pada penempatan beban pembuktian pada tergugat atau penggugat, tetapi permasalahan yang muncul kemudian adalah terkait sikap hakim dalam menilai alat bukti yang diajukan tergugat atau penggugat secara objektif. Oleh karena itu, persoalan yang demikian menjadi berbenturan dengan kepastian hukum warga negara untuk mendapatkan keadilan di muka pengadilan.

17
Di dalam praktik peradilan, ditemukan beberapa peristiwa yang disitu belum diatur dalam aturan perundangan, atau meski sudah di atur tapi belum lengkap, masih kabur atau tidak jelas dan disinilah salah satu peran hakim untuk mengisi adanya kekosongan hukum itu. Sebelum disahkannya Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman), terdapat Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang kini tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dan juga belum mengatur secara komprehensif penyelenggaraan kekuasaan kehakiman seperti di atur dalam Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945). Menurut ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman dimana "hakim wajib menggali, mengikuti, memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat." Ketentuan ini, mengandung makna bahwa hakim dalam mempertimbangkan putusan di pengadilan terlebih dulu haruslah melihat fakta yang ada pada masyarakat agar dapat memutus dengan seadil - adilnya.

Dalam hal hukumnya tak jelas / tak ada, hakim diwajibkan untuk menggali lagi nilai keadilan dalam hukum yang terkandung di kehidupan bermasyarakat yang sedang bersangkutan dengan perkara. Ketentuan itu menjelaskan bahwa prinsip seorang hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib mengikuti serta mengalih nilai hukum yang berlaku pada masyarakat. Hal ini didasari oleh sebuah pemikiran bahwa didalam masyarakat yang masih mengenali hukum tak tertulis juga berada dalam pergaulan, hakim merupakan prumus dan penggali nilai-nilai yang hidup di kalangan rakyat. Untuk itu, ia harus datang ke tengah rakyat untuk merasakan, mengenal serta dapat mendalami perasan hukum dan keadilan yang hidup di masyarakat.

Dengan demikian, hakim bisa memberi putusan yang cocok dengan hukum dan juga keadilan di masyarakat. pada bidang hukum perdata dalam hal adanya perselisihan antar 2 belah pihak, hakim berkewajiban menetapkan hukum perdata mana yang berlaku dan wajib di laksanakan dan mungkin juga dilanggar salah 1 pihak. apabila manusia hendak menimbang suatu dengan cara yang benar, maka orang hanya bisa berlaku demikian mengenai apa yang di ketahuinya saja, maka dari itu hakim harus berpengetahuan banyak dan yang berdasar pada pengalamannya. Antara 2 kepentingan yang beda, hukum itu harus berdiri sejajar, karena benda sapa yang

berlaku tak adil, mengambil barang terlalu banyak dan barang siapa yang mengalami suatu ketidakadilan, mendapatkan terlalu kecil/dikit, maka hakim haruslah mencabut atau mengambil keuntungan dari siapa orang yang berbuat tak adil tadi dengan memperbaiki keseimbangan dengan hukuman sebab memohon pada hakim, berarti memohon pada keadilan yang idup.

Tujuan hukum memang tak untuk keadilan semata, tapi juga sebuah kepastian serta kemanfaatan hukum. Hukum dikatakan seimbang apabila dapat mengakomodasi ketiga tersebut. Lepas dari segala hal lain yang pula jadi tujuan hukum, ketertiban sebagai tujuan pertama hukum merupakan suatu pernyataan obyektif yang berlaku kepada masyarakat dalam segala bentuknya.

Maka dari itu, diperlukan adanya argumentasi hakim melalui *Judge Made Law* yang bersifat lebih elastis serta dinamis dari pada hukum tertulis / peraturan perundangan. Proses penemuan hukum lazimnya diartikan sebagai pembentukan hukum oleh hakim atau penegak hukum lain yang dikasih tugas untuk menjalankan hukum terhadap peristiwa kejadian hukum yang konkret. Penemuan hukum yang utama dilakukan oleh hakim untuk memeriksa serta memutuskan suatu perkara, temuan hukum oleh hakim ini dianggap memiliki wibawa. Ilmuan hukum pun juga melakukan penemuan hukum, bedanya jika hasil penemuan hukum oleh hakim yaitu hukum sedang penemuan hukum oleh ilmuan disebut doktrin hukum.

Kewenangan membuat hukum tidak hanya ditujukan untuk cabang kekuasaan legislatif, tapi juga pada kekuasaan eksekutif dalam wujud membuat aturan administrasi negara / aturan yang disusun berdasarkan pelimpahan dari kuasa badan *legislative*. Hukum sebagai produk kekuasaan tak terlepas dari kehendak, kepentingan, atau dasar kekuasaan itu sendiri. Inilah awal asal mula masalah hukum yang adil apa tidaknya, bermanfaat / tak bermanfaat, memuaskan / tak memuaskan baik buat individu / rakyat secara menyeluruh. Penemuan hukum relevan dikeluarkan apabila dalam satu perkara hakim tak mendapatkan/menemukan sumber hukum yang tertulis khususnya dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi di daerah-daerah yang pada masih eksis memakai hukum adat.

Pada faktanya, tak sedikit kemudian putusan Pengadilan yang menciderai hak konstitusional warga Negara, hak-hak yang dijamin dalam UUD 1945. Penjaminan hak tersebut dinyatakan dengan baik secara tegas ataupun dinyatakan secara tersirat. Hak ini ialah sebuah bentuk perlindungan

hukum dari perbuatan yang kemungkinan dilakukan oleh sang pemegang kekuasaan penyelenggara Negara dalam hal hubungan negara dengan warga², misalnya dalam Sengketa dengan Nomor Perkara 33/Pdt.G/2019/PN.Ngw. Selaku salah satu team advokat pada LAPH Kosgoro sebagai Penggugat. Pada perkara ini penggugat selaku ahli waris yang ingin mendapatkan kembali haknya yaitu berupa tanah sawah seluas 1 (satu) Hektar yang telah dikuasai oleh Tergugat sejak bulan Maret 2019. Singkat cerita pada sidang pembuktian, selaku penggugat memberikan beberapa bukti diantaranya berupa SPPT PBB dan bukti pembayaran PBB dari tahun 2017 - 2019, dan juga bukti dari Buku C Desa serta surat keterangan sejarah singkat kepemilikan tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa dan menyatakan bahwa pemilik objek sengketa tersebut sama dengan Petok yang dimiliki oleh Penggugat, sedangkan bukti dari Tergugat berupa sertifikat yang setelah dilihat dari sejarah singkat pada Buku C Desa belum / tidak diketahui asal usulnya. Tiba akhirnya pada putusan, gugatan tersebut dimenangkan oleh Tergugat dengan banyak tidak dipertimbangkannya bukti - bukti yang diajukan oleh Penggugat.

Terkait uraian tersebut di atas, maka ada hak konstitusional dari Penggugat sangat dirugikan akibat putusan yang telah dikeluarkan sehingga muncul morma samar akibat dari argumentasi hukum oleh hakim, karena berdasarkan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang imbang serta perlakuan sama di muka hukum, dan juga mengacu pada Pasal 5 Ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, menjelaskan bahwa Hakim diwajibkan menggalih, mengikuti, serta memahami nilai-nilai hukum serta melihat rasa keadilan yang hidup pada masyarakat. Hal ini sangat bertentangan dalam hal ini hak penggugat untuk mendapatkan keadilan di muka Pengadilan sangat kurang.

Berdasar uraian tersebut, bahwa peran hakim pengadilan umum dalam memmutus perkara *aquo* mejadi sorotan yang sangat utgent, harapannya agar putusan pengadilan tidak lagi mecederai hak konstitusional tiap-tiap orang. Oleh karena itu, hakim diwajibkan menggali hukum yang tumbuh di masyarakat tempat dimana sengketa itu sedang terjadi. Berdasar pada latar belakang di atas penulis tertarik untuk meenuliskan pnelitian jurnal dengan Paradigma Argumentasi hukum oleh hakim Dalam Menilai Bukti Hukum Yang Diajukan Penggugat.

Adapula orisinalitas yang bersangkutan dengan karya ilmiah ini, telah di lakukan kajian ter hadap pnelitian terdhulu dengan objek kajian masalah yang utama yaitu hasil Pnelitian yaitu yang di lakukan oleh Achmad Gani, yang berjudul Analisa Argumentasi hukum oleh hakim Dalam menentukan Putusan pada kasus Perdata Warisan Warga Indonesia keturunan Tionghoa non Muslim (Study Kasus Putusan No.71/Pdt.G/2015/Pengadilan Negeri Makasar). . Persamaan dngan penelitian ini adalah mengenai argumentasi hukum oleh hakim dalam menentukan putusan kasus perdata dan sama - sama menggunakan putusan pengadilan sebagai objeknya. Sedangkan perbedaannya dengan penelitian tesis ini adalah dalam metode penelitian tersebut menggunakan penelitian hukum empiris dan juga membahas masalah pembagian harta waris. Dalam aturan Adat Tionghoa hanyalah anak paling tua pria yang dapat dikatakan sebagai penerus generasi garis turunan yang absah, Anak wanita, karena dapat dikatakan suatu saat nanti pasti pergi dengan sang suami dan memberi keturunan bagi marga sang suami karna itu sang wanita bisa dikatakan bukan merupakan sipenerus keturunan. putri wanita tak mempunyai hak utuk mewarisi krena ia akan nikah dengan pria warga lain, pakai marga suaminya, dan kturunannya di bawa masuk dalam keluarga keluarga pria itu. Jika wanita diberikan warisan maka warisan itu akan jatuhnya pada oranglain yaitu kluarga darisuaminya. Pada anak cewek, orang tua hanya memberi apa yang di sebut "dowry" yaitu berupa perabotan,baju, emas-emasan, dan uang waktu dia kawin, tapi tak pernah berbentuk tanah maupun rumah.

Penelitian oleh Mijan, yang berjudul Analis Yuridis argumentasi Hakim Yang Menolak Gugatan Wanprestasi (Studi perkara Putusan No.119/Pdt.G/2015/Pn.Yk). Persamaan dengan penelitian ini adalah sama - sama menggunakan Putusan Pengadilan sebagai contohnya dan juga mengenai argumentasi hukum oleh hakim dalam memutus suatu perkara. Sedangkan perbedaan dengan penelitian tesis ini karena dalam penelitian tersebut merupakan penelitian hukum empiris yang meneliti analisa argumentasi hukum oleh hakim dan juga analisa putusan yang ditinjau dari aspek yuridis, filosofis dan sosiologis. Dalam pembahasan pada putusan No.119/Pdt.G/2015/PN.Yk adalah perselisihan mengenai penilaian pembayaran dari tanggal 21 juni 2010 sampai dengan tanggal 21 maret 2013. Pihak koperasi menilai pembayaran tersebut untuk membayar bunga, sedangkan pihak Kuncoro menilai pembayaran tersebut untuk membayar

pinjaman pokok. Majelis hakim seharusnya menilai bukti pembayaran tergugat (T-4) yang jumlahnya adalah Rp. 101.150.000,- dengan pertimbangan hukumnya, memakai ketentuan Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasi, ketentuan Pasal 1397 dan Pasal 1338 KUH. Pembayaran yang dilakukan untuk uang pokok dan bunga, tetapi tak cukup untuk membayar lunas seluruh hutang, dipakai lebih dahulu untuk membayar lunas bunga. Sedangkan untuk menentukan besarnya bunga dan denda, majelis hakim dapat menyesuaikan dengan suku bunga dasar kredit mikro di bank Mandiri atau dengan bank lainnya. Dalam putusannya, hakim memprioritaskan aspek kemanfaatan (sosiologis), namun bukan berarti aspek filosofis, dan aspek yuridis tidak ada. Sebagai aspek filosofisnya yang diharap adalah terbentuk suatu keadilan, yang mana adil tersebut tak memihak siapapun, maka hakim memposisikan keadilan masyarakat secara luas sebagai dasar filosofisnya dan sebagai aspek yuridisnya hakim memakai Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasi. Sedangkan aspek sosiologisnya, bahwa baik itu penggugat maupun tergugat telah memperoleh keuntungan, pihak penggugat memperoleh keuntungan dari bunga kredit dan pihak tergugat telah memperoleh pinjaman dengan bunga sesuai dengan kemampuan ekonominya.

Penelitian yang selanjutnya yaitu dari Rio Bravestha, yang berjudul Kedudukan Pengadilan Pajak Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia.³ Persamaan dengan penelitian ini adalah membahas mengenai kemandirian hakim dalam memutus suatu perkara di pengadilan, perbedaannya penelitian ini dalam ranah lingkungan pengadilan pajak menurut UU No. 14 Tahun 2002. Hasil dari penelitian ini adalah Pengadilan Pajak tak murni dalam menjalankan kekuasaan kehakiman, karna didalamnya masih terdapat peran eksekutif dalam melaksanakan Pengadilan Pajak. Dibuktikan dalam Pasal 5 UU Pengadilan Pajak ayat 1 dan ayat (2) sehingga terdapat adanya tumpang tindih kekuasaan antara MA dengan Memenkeu yang akan mengakibatkan ke tidak mandirian hakim dalam memutus suatu perkara.

Dalam membahas permasalahan yang penulis rangkum dalam perumusan masalah berikut ini :

argumentasi hukum oleh hakim dalam menilai bukti hukum yang diajukan penggugat.

Metode Penelitian

Dalam menyusun penelitian jurnal ini di perlukan suatu metode untuk melakukan penelitian⁴, Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini ialah metode penelitian normatif. Peter Mahmud yang memiliki pendapat bahwa suatu penelitian hukum adalah sebuah proses untuk menemukan sebuah aturan norma hukum, prinsip - prinsip hukum maupun pendapat - pendapat hukum guna menjawab isu hukum yang sedang di hadapi.

Hasil & Pembahasan

Argumentasi hukum oleh hakim Dalam Menilai Bukti Hukum Yang Merugikan Penggugat Terkait Pasal 5 Ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman.

Argumentasi hukum oleh hakim merupakan salah satu dasar yang penting dalam menjadi penentu tercapainya nilai dari sebuah putusan hakim yang terkandung keadilan dan juga terkandung suatu kepastian hukum, lainnya itu juga mengandung kemanfaatan untuk para pihak yang bersengketa karenanya argumentasi hukum oleh hakim ini harus dilaksanakan bagus, teliti dan cermat. bila argumentasi hukum oleh hakim tidak bagus, teliti dan cermat, maka PT atau MA memiliki hak untuk membatalkan putusan yang bersumber dari pertimbangan putusan hakim itu.⁵

Di dalam tahap pemeriksaan sebuah sengketa perdata, hakim tentu membutuhkan suatu pembuktian, di mana hasilnya pembuktian tersebut akan dipakai sebagai bahan dasar pertimbangan memutuskan sengketa. Pembuktian ialah proses yang sangat vital pada tahap pemeriksaan di pengadilan. Tujuan pembuktian guna memberi kepastiaan bila suatu kejadian ataupun peristiwa yang diajukan tersebut tepat dan terjadi adanya, guna mendapat pertimbangan hakim yang seimbang. Sebelum nyata untuknya, yaitu dengan pembuktian kenyataannya, sehingga tampak ada sebuah kontak hukum diantara kedua pihak, Hakim tak bisa menjatuhkan suatu argumentasi bahwa peristiwa kejadian itu betul adanya sebelum melihat langsung kenyataan pada masyarakat. dilain itu, pada hakikatnya

argumentasi hukum oleh hakim harusnya juga berisi mengenai hal seperti berikut ini:

- a. Pokok- pokok permasalahan serta sesuatu yang diakui atau keasliannya yang tak dibantah.
- b. Ada analisa yuridis dalam putusan segala aspek tentang seluruh peristiwa yang ada dan tentunya terbukti dalam persidangan.
- c. Ada seluruh bagian dari petitum harus ditimbang serta ditelaah satu/satu hingga hakim bisa memberikan sebuah kesimpulan mengenai terbukti atau tidaknya serta bisa dikabulkann ataupun tidak pentuntutan itu terhadap amaar putusan.

Landasan hakim menjatuhkan putusan pengadilan penting untuk berdasar kepada teori serta hasil penelitian terdahulu yang berkesinambungan hingga menghasilkan hasil maksimal serta imbang dalam tataaran teori serta praktik. Salah satu usaha guna mencapai kepastian hukum kehakimaan yaitu lewat putusannya bisa jadi daya ukur guna mencapai suatu kepastian hukum selayaknya hakim sebagai peenegak hukum.

Kekuasaan kehakiman ialah kewenangan yng bebas, dalam arti kekuasaan kehakiman lepas oleh seluruh ikut campur pihak luar, kekuasaan ekstra yudisial, kecuali hal yang disebutkan pada UUD 1945. Karena wewenang hakim sebagai hukum dan menjunjung tinggi keadilan berdasar pada Pancasila, maka kemandirian dalam pelaksanaan kewewenangan yudisial bersifat tak mutlak membuat putusann itu seperti bercermin pada sebuah keadilan bagi seluruh masyarakat. Pasal 24 ayat (2) menjelaskan: kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh MA serta peradilan dibawahnya didalam lingkup peradilan umum, lingkup PA, lingkup PM, lingkup PTUN, dan oleh MK.

Kewenangan kehakiman patut pula di garis bawahi tempat hakim yang tak memihak layaknya pada Pasal 5 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman.⁶ Istilah tak memihak disini harus tak harfiah, pada penjatuhan putusan, hakim harus memilih yang benar/tepat dan tak berat sebelah. Pada

⁶ Aldita Putra Bayu Pratama, "IMPLEMENTASI PUTUSAN REHABILITASI BAGI PENYALAHGUNA NARKOTIKA DI PENGADILAN NEGERI SURABAYA," *Jurnal Hukum Magnum Opus* (2020).

hal tak diartikan tidak memihak dalam penilaian dan pertimbangannya. Lebih pasnya seperti yang di jelaskan dalam rumusan Pasal 5 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman : "Pengadilan harus mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang".

Hakim wajib untuk menjunjung tinggi norma serta keadilan hukum dan tak berpihak. Hakim, pada saat memberi suatu keadilan lebih dulu haruslah menelaah mengenai kenyataan kejadian hukum yang diajukan padanya lalu memberi penilaian terhadap peristiwa kenyataan itu, serta menghubungkan dengan aturan hukum yang sedang berlaku. Setelah itu hakim barulah bisa memberi keputusan pada peristiwa kenyataan tersebut. Karena hakim dianggap mengetahui normanya hingga tak diperbolehkan menolak untuk memeriksa serta mengadili kejadian yang diajukan padanya. Sepertihalnya dijabarkan dalam Pasal 16 ayat (1) UU No. 35/1999 juncto UU No. 48/2009 yaitu: pengadilan tak berhak menolak untuk memeriksa dan mengadili sebuah perkara/kasus yang diangkat dengan dalih bahwa aturan hukum tak / kurang jelas, namun wajib untuk memeriksa serta mengadilinya.

Sorang hakim didalam penemuan normanya dibolehkan berkaca pada yurisprudensi serta saran ahli hukum/doktrin hukum. Hakim dalam memberi sebuah keputusan tak hanya berdasar nilai norma yang hidup pada masyarakat, hal ini disebutkan pada Pasal 5 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman yaitu: "Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat".

Pasal 5 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman sangatlah mendukung apabila dikaitkan dengan tahap pembuktian ialah sebuah aspek proses mengungkapkan kejadian/peristiwa yang menjelaskan kejadian peristiwa hukum itu benar-benar telah terjadi. Kejadian hukum yang telah terjadi itu bisa berbentuk perlakuan, kejadian, atau perlakuan lain layaknya seperti di atur oleh norma. Peristiwa yang telah terjadi itu membuat sebuah konsekuensi yuridis, yaitu sebuah hubungan hukum yang menjadi landasan adanya hak dan kewajiban pihak-pihak. Pengungkapan fakta itu dapat dilakukan dengan perlakuan, pernyataan, tulisan, dokumentasi, saksi, atau pun surat elektronik. Tanya jawab para pihak atau antara para pihak dengan majelis hakim di saat sidang

pengadilan ialah sebuah proses mengungkapkan fakta peristiwa, yaitu guna membuat yakin para majelis bahwa sebuah fakta kejadian hukum benar telah terjadi adanya, yang kemudian timbul hak dan kewajiban para pihak yang bersengketa.

Tahap Pembuktian dibutuhkan karena adanya sanggahan / sanggkalan oleh lawan tentang yang digugat / membetulkan suatu hak. Secara umum yang jadi sumber persengketaan ialah sebuah peristiwa kejadian atau hubungan hukum yang mendukung tentang adanya hak. Jadi, yang perlu di buktikan tentang kejadian/hubungan hukum, bukan tentang hukumnya. Kebenaran kejadian/hubungan itu lah yang diwajibkan dibuktikan. Jika tergugat telah mengaku atau mengiyakan apa yang tuntutan oleh penggugat, maka karena itu tahap pembuktian tak dibutuhkan kembali.

Saat proses persidangan, tahap putusan oleh pengadilan juga merupakan salah satu sumber hukum yang setelah diputus akan menjadi berlaku di Indonesia. Sebagai salah satu sumber norma, putusan pengadilan ialah wadah guna mendapatkan serta menemukan norma yang digunakan untuk dasar hukum oleh hakim dalam menyelesaikan perkara. Putusan pengadilan secara dasar sebagai produk yudikatif yang berisikan norma yang mengikat pihak yang berperkara hingga hasilnya beda dengan aturan perundangan yang mengikat secara umum oleh tiap orang, putusan pengadilan mengikat secara khusus terhadap orang tertentu dalam hal ini orang yang bersengketa di pengadilan. Putusan pengadilan mempunyai kekuatan mengikat bagi kedua orang yang bersengketa sejak dijatuhkannya putusan tersebut akan mempunyai kekuatan dan berlaku untuk dijalankan sejak putusan tersebut tetap (*inkracht*).

Sebagai sebuah sumber hukum, putusan pengadilan bisa diklasifikasi sebagai sebuah sumber hukum formil yang mana kekuatan hukumnya dilihat dari akibat yang menyebabkan norma itu formil berlaku. Dalam artian ini, sehingga putusan pengadilan punya kekuatan hukum sebagai landasan oleh hakim untuk merampungkan sengketa di pengadilan.

Tiap - tiap perkara putusan pengadilan secara dasar disebut yurisprudensi. Yurisprudensi dapat di artikan dengan lebih lebar sebagai abahan ajar norma / doktrin hukum yang dimasukan pada putusan. tapi dalam perkembangan jaman, MA RI menetapkan

beberapa kriteria yang menentukan apa sebuah putusan bisa dikategorikan sebagai yurisprudensi. Kriteria yang ditetapkan oleh MA adalah seperti :

- a. Putusan dari suatu kejadian yang tidak/kabur aturannya pada aturan perundangan;
- b. Putusan itu haruslah sebuah putusan hakim yang telah *inkracht*;
- c. Putusan itu haruslah dijadikan sebagai landasan untuk memutuskan perkara yang mirip dan berulang kali;
- d. Putusan itu sudah memenuhi keadilan untuk masyarakat;
- e. Putusan itu dibetulkan/dibetulkan oleh MA.

Kualifikasi tersebut memperlihatkan bahwa MA dalam menilai tak semua putusan pengadilan bisa digolongkan sebagai yurisprudensi. Padahal peran yurisprudensi di penerapan norma sangatlah vital berdasar pada alasan seperti berikut:

- a. Yurisprudensi sebagai kebutuhan untuk melengkapi beberapa aturan perundangan di penerapan hukum, melihat pada sistem hukum Indonesia, yurisprudensi mempunyai peran sebagai sumber norma;
- b. Tanpa adanya yurisprudensi, kegunaan serta kewenangan lembaga peradilan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman bisa menimbulkan stagnasi;
- c. Yurisprudensi memiliki tujuan supaya undang-undang tetap aktual dan berlaku secara efektif, ataupun bisa menaikkan wibawa pada badan peradilan.

Mengingat sistem norma di Indonesia tak menurut azas (*stare decisis*) *the binding force of precedent* sehingga hakim di Indonesia dalam hakikatnya tak terpaksa dalam yurisprudensi yang telah dijatuhi sebelumnya terhadap perkara sama. Dalam praktis dan teoritis, yurisprudensi dinilai hanya punya kekuatan yang bersifat *persuasive precedent*. Meski demikian, di dalam perkembangannya hakim di Indonesia dalam menjatuhkan putusan pengadilan mempunyai kecenderungan untuk mengikuti putusan pengadilan di tingkat atasnya

atau yang setara pada sebuah perkara yang sama dengan pertimbangan psikologis, praktis dan alasan adanya persesuaian pendapat. Meriksa, mengadili serta memutuskan sengketa, maka salah 1 wewenang hakim yang sangat fundamental adalah penemuan norma (*rechtsvinding*). Sudikno menyatakan bahwa tugas hakim ada tiga, yaitu: menetapkan peristiwa yang terbukti, melakukan kualifikasi peristiwa yang konkret jadi peristiwa hukum, serta membentuk hukum. Pada tahap kualifikasi inilah sejatinya hakim melakukan penemuan hukum, di mana hakim harus dapat menemukan atau mencari hukum atas suatu kejadian yang telah terbukti/terjadi. Itulah kenapa penemuan norma merupakan suatu kegiatan yang ruuntut dan berhubungan dengan saat pembuktian.

Melakukan sebuah penemuan hukum bukan hal yang mudah. Ada saatnya suatu norma kabur / tak lengkap. Oleh karena itu, dalam rangka kegiatan penemuan hukum ada beberapa metode yang secara umum di pisahkan jadi metode penafsiran norma serta metode argumentasi norma. vitalnya penemuan norma ialah guna melindungi supaya tak jadi sebuah kekosongan norma, dan supaya majelis punya pemahaman hukum yang tak hanya sosiologi dan normatif, tetapi juga filosofis, yang berarti bahwa norma tak hanya dilihat sebagai kaidah dan asas yang mengatur hubungan antar setiap untuk bermasyarakat. Hukum berguna sebagai pencipta kepastian, ketertiban, dan mencerminkan fungsi filosofis bangsa yaitu Pancasila guna menunjang kepentingan umum yakni pembangunan nasional.

Selain itu, dalam sistem hukum di Indonesia, praktek pradilan (yurisprudensi) juga norma ialah sumber norma yang tentunya melengkapi serta memperkuat hukum tertulis sebagai sumber hukum yang utama. Dengan gitu, perundangan akan tetap tajam efektif, dan bisa menaikan kewibawaan badan pradilan karna dapat memelihara kepastian hukum, keadilan sosial dan juga mengayomi masyarakat. Hal ini juga diperkuat oleh teori kepastian hukum dari Bagir Manan dimana peraturan perundang - undangan haruslah diutamakan dan diterapkan oleh hakim demi tercapainya sebuah keteraturan atau ketertiban.

Bagi kedua pihak yang tak puas oleh putusan di tingkat satu, terdapat upaya hukum banding dalam hal upaya guna mempersoalkan

serta memeriksa lagi putusan yang merugikan salah satu pihak. Pada azasnya, pengadilan banding disebut juga *judex facti* sehingga sengketa akan diperiksa secara menyeluruh baik peristiwanya ataupun seputuhnya.

Dalam permohonan banding, hakim PT haruslah lebih dahulu menilai serta menyatakan apakah permohonan banding itu diterima / tidak bisa diterima. Permohonan banding dinyatakan tidak bisa diterima bila terdapat pelanggaran aturan tertib beracara (hukum formil). Pada pengajuan banding, misalnya surat kuasa khusus guna pengajuan banding tidak memenuhi syarat Pasal 123 ayat (1) HIR dan bertentangan dengan SEMA No.6/1994 tentang Surat Kuasa Khusus.

Contohnya pelanggaran aturan tata tertib acara guna upaya banding yaitu: dalam materi sengketa itu tidak bisa dilakukan upaya hukum banding / mengajukan permohonan banding lebih dari masa tenggang yang ditetapkan aturan perundangannya.

Amat putusan banding ada 3 hal sebagaimana diuraikan berikut:

- a. Memperkuat putusan PN, artinya apa yang sudah diperiksa serta diputuskan PN dianggap betul dan tepat menurut keadilan.
- b. Merevisi putusan PN, artinya apa yang telah diperiksa dan diputuskan oleh PN kurang tepat tidak sesuai rasa keadilan karena itu butuh direvisi.
- c. Membatalkan/menolak putusan PN, artinya apa yang sudah diperiksa serta diputuskan PN dilihat tidak benar serta tidak adil karena itu harus dibatalkan.

Pada hal ini PT memberi putusan sendiri. Apabila putusan PT menguatkan putusan PN, yang artinya menurut penilaian PT bahwa putusan itu telah benar dan tepat, baik mengenai hukum acara ataupun hukum materilnya. Apabila putusan PT membatalkan putusan PN, ini berarti najelis tingkat banding melihat bahwa putusan hakim PN itu dinilai tidak betul dilihat dari penerapan hukum acaranya serta hukum materilnya serta tidak seama dengan keadilan. Apabila putusan PN dibatalkan, PT secara otomatis langsung mengadakan sendiri sengketa tersebut.

Apabila putusan PT memperbaiki putusan PN, berarti bahwa PT melihat putusan PN yang kurang/tidak tepat dalam rasaa keadilan. Pada praktek, perubahan yang dilakukan cuma ter tuju di bberapa bagian tertentu dari amaar putusan serta tak mencakup perubahan di bagian pertimbangannya krena prtimbangan itu di nilai telah benar. Pemohon bandiing tak perlu mnyampaikan alasan-alasan pengajuan bandiing atau memori banding, dan PT tak wajib mempertimbangkan memory bandiing krena di dasarnya di tingkat banding yang masih merupakan *judexfacti* perkara akan diperiksa lagi. Bila pmbanding mengajukan memori banding, alasan yang lazimnya di ajukan sbagai alasan memory bandiing pada dasarnya bisa dikualifikasikan di dalam 2 alasan, yaitu:

a. Alasan yang sifatnya formaal:

1. Surat kuasa kusus tak memenuhi syarat seperti yang dtentukan peraturan perundangan.
2. Pengadilan yang tidak berwenang (kooptensi) mengadili perkara.
3. Guggatan pengugat adalah kabur (*obscuurlibel*).
4. Putusan PN mngabulkan guggatan yangmana subyek terggugat tak llengkap.

b. Alasan yang sifatnya materiil:

1. puutusan PN haarus batal krena berdasar pada prtimbangan yang tidak lengkap.
2. putuusan PN yang tidak tepat dalam memberikan penerapan hokum pembuktiaan atau hukum acara seperti serara umum.
3. PN sudah memutuskan mlebihi dari tuntutan atau

c. memutuskan pada perihal yang tak dituntutkan.

Hakim sebagai aparat neegara yangng melakukan kekuasaan kehakiiman sehinga propesi ini di kenal sbagai propesi muliia. Meski demiiian, hakiim juga orang yang tak luput dari sifat salah, lalai,

keliru atau juga khilaf. Ksalahan serta kelalaiian (*rechterlijkdwaling*) bisa terjadi pada lingkup hukum acara perdata ataupun hukum perdata materiil.

Apabila sebuah putusan PN batal oleh pengadilan yang tingkatannya lebih tinggi, maka pengadilan yang tingkatannya lebih tinggi itu akan "mengadili sendiri" secepatnya itu. Pada praktik, putusan PN bisa batal oleh pengadilan yang tingkatannya lebih tinggi di antara lain karena putusan *judexfacti* tak cukup dipertimbangkan (*onvoldoendegemotiveerd*), terdapat kesalahan pada penerapan hukum acara ataupun terdapat kesalahan dalam mempertimbangkan bukti.

Suatu tahap pembuktian diharapkan bisa memberi keyakinan hakim dalam tingkat yang meyakinkan serta menghindarkan pemberian putusan bila ada kondisi yang meragukan / yang lebih rendah. Ini karena pada pengambilan keputusan berdasar kondisi ragu ini dapat memungkinkan terjadinya sebuah penyelewengan.

Kesimpulan

Pertimbangan hakim dalam menilai bukti hukum pada tahap pembuktian dalam suatu gugatan perdata yang juga manfaat hakiki sebagai pembaharu hukum, pada fungsinya yang demikian hakiki tidak sekedar menerapkan norma tetapi lebih tajam lagi dalam menemukan dan menciptakan hukum. Keteguhan hakim dalam mempertimbangkan serta menilai alat bukti menjadi sebuah ruang yang harus dikembangkan serta dilaksanakan sebagai sebuah ornament ilmu serta agama dalam mencari keadilan yang substantif. Penegakan etika profesi hukum hakim, sebagai profesi mulia (*oficium naabile*) harus memiliki kemampuan teknis serta profesionalisme (*technicalaspect*). Penegakan etika profesi hukum hakim juga harus disertai oleh hukum Pancasila di mana nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa jadi sebuah konsep dasar filosofi pada jati diri hakiki itu sendiri, di mana juga konsep keadilan sosial dalam Pancasila harus diselaraskan kedalam bentuk putusan yang adil. Hakim yang baik itu juga diciptakan daridirinya sendiri yang memiliki nilai serta norma jati diri bangsa dari segala aspek ketuhanan, bukan dibentuk oleh sistem dan rekrutmen serta doctrine di luar kaedah Pancasila. Kebebasan hakim dalam memutus perkara perdata yang dilihat dari

keadilan substantif, mewujudkan keadilan hakim guna mengali, mengikuti, dan memahami nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup didalam masyarakat dalam bingkai norma agama yang berketuhanan yang Maha Esa yang sesuai dengan Pasal 5 Ayat(1) Undang undang Nomer.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Daftar Bacaan

Achmad Gani. "No Title." Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penentuan Putusan terhadap Perkara Perdata Warisan WNI keturunan Tionghoa non Muslim (Studi Kasus Perkara No. 71/Pdt.G/2015/PN Makassar). (2015).

- ⁸ Adam Bastian Mardhatillah. "No Title." *BUKTI TIDAK LANGSUNG SEBAGAI DASAR HAKIM MENJATUHKAN PIDANA (Putusan Nomor: 777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST)* 12 (2019).
- ¹⁶ Agustian, Sanggup Leonard. "ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK SEBAGAI BATU UJI BAGI HAKIM DALAM MEMUTUS SENGKETA PERADILAN ADMINISTRASI NEGARA." *Jurnal Hukum Magnum Opus* (2019).
- Andi Hamzah. "Hukum Acara Pidana Indonesia." In ³⁵ *Hukum Acara Pidana Indonesia*, 2000.
- Asshiddiqie, Jimly. "konsep negara hukum indonesia." *L'école de Palo Alto* (2006).
- Atmasasmita, Romli. "Tiga Paradigma Hukum Dalam Pembangunan Nasional." *Jurnal Hukum PRIORIS* (2012).
- Bravestha, Rio, dan Syofyan Hadi. "KEDUDUKAN PENGADILAN PAJAK DALAM SISTEM PERADILAN DI INDONESIA." *Mimbar Keadilan* (2017).
- Dian Kus Pratiwi. "No Title." ¹⁵ *Dian Kus Pratiwi, Dessy Ariani, Despan Heryansyah, Pengenalan Hak-Hak Konstitusional Warga Negara di Sekolah, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, JAMALI - Jurnal Abdimas Madani dan Lestari Vol. 01, Issue. 01, Maret 2019 1, no. 01* (2019).
- Hinduan, Zahrotur Rusyda. "Menulis Jurnal Internasional dan Nasional." *nasional.sindo news.com*, 2014.
- Hufron. "No Title." ¹ *Pembangunan Sistem Hukum Nasional dalam PJPT Kedua (BPHN Departemen Kehakiman)* (2019).
- Imron, Dkk. *Hukum Pembuktian. Jurnal Hukum & Pembangunan*, 2017.
- Mahmud Marzuki dan Peter Mahmud. "Penelitian Hukum," *jurnal Penelitian Hukum*, 2011.
- Mijan. "No Title." ⁹ *Analisis Yuridis Putusan Hakim Yang Menolak Gugatan Wanprestasi (Studi Kasus Putusan Perkara No.119/Pdt.G/2015/Pn.Yk)*. (2017).
- Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum Perdata Indonesia. Pengantar Hukum Indonesia (PHI)*, 2014.

Pratama, Aldita Putra Bayu. "IMPLEMENTASI PUTUSAN REHABILITASI BAGI PENYALAHGUNA NARKOTIKA DI PENGADILAN NEGERI SURABAYA." *Jurnal Hukum Magnum Opus* (2020).

Purwadi, M. Imam. "No Title." M. Imam Purwadi, *Fungsi Hukum Sebagai "Alat" dan "Cermin" Perubahan Masyarakat Dalam Politik Hukum Nasional, Jurnal Mahkamah Ibi Societas Ibi Ius, Vol. 4, No. 1, Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Pekanbaru, 2012* 2 (2012).

Rasmadi, Putu, Arsha Putra, Ketut Nyoman Tjukup, dan Martana. "Jurnal hukum acara perdata." *Hukum Acara Perdata* (2016).

Syafrinaldi. "No Title." Syafrinaldi, *Problematika Penegakan Hukum Program Komputer Di Indonesia, Jurnal Mahkamah Ibi Societas Ibi Ius, Vol. 1, No. 2, Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Pekanbaru, 2009, hal. 143.* 1 (2009).

Yasin,⁷ Yasin. "Pertimbangan Hukum tentang Putusan Hakim Di Pengadilan Agama Manado." *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* (2016).

jurnal tur aldita putra bayu

ORIGINALITY REPORT

14%

SIMILARITY INDEX

13%

INTERNET SOURCES

5%

PUBLICATIONS

6%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	www.komisiyudisial.go.id Internet Source	1%
2	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet Source	1%
3	Submitted to Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Student Paper	1%
4	Submitted to Lambung Mangkurat University Student Paper	1%
5	www.scribd.com Internet Source	1%
6	repository.unhas.ac.id Internet Source	1%
7	scholar.unand.ac.id Internet Source	1%
8	media.neliti.com Internet Source	1%
9	Submitted to Universitas Jember	

1%

10

zombiedoc.com

Internet Source

1%

11

jonaediefendi.blogspot.com

Internet Source

<1%

12

jurnal.ubl.ac.id

Internet Source

<1%

13

jhaper.org

Internet Source

<1%

14

id.123dok.com

Internet Source

<1%

15

Submitted to Universitas Sam Ratulangi

Student Paper

<1%

16

jurnal.untag-sby.ac.id

Internet Source

<1%

17

Submitted to Padjadjaran University

Student Paper

<1%

18

yunikurniawati1994.wordpress.com

Internet Source

<1%

19

Submitted to Universiti Malaysia Pahang

Student Paper

<1%

20

etheses.iainkediri.ac.id

Internet Source

<1%

21 henssabu.blogspot.com <1%
Internet Source

22 repository.uinsu.ac.id <1%
Internet Source

23 Muliadi Nur. "RECHTSMVINDING : PENEMUAN HUKUM (Suatu Perbandingan Metode Penemuan Hukum Konvensional dan Hukum Islam)", Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, 2016 <1%
Publication

24 ptun-semarang.go.id <1%
Internet Source

25 pembaruanperadilan.net <1%
Internet Source

26 "Third-Party Interest in Arbitration Dispute Settlement Process", International Journal of Engineering and Advanced Technology, 2019 <1%
Publication

27 ejournal.uin-malang.ac.id <1%
Internet Source

28 Nurlaila Harun. "Proses Peradilan Dan Arti Sebuah Keyakinan Hakim dalam Memutus Suatu Perkara Di Pengadilan Agama Manado", Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, 2017 <1%
Publication

pljogja.sch.id

29

Internet Source

<1%

30

repository.radenintan.ac.id

Internet Source

<1%

31

new.z-pdf.ru

Internet Source

<1%

32

is.mendelu.cz

Internet Source

<1%

33

Submitted to iGroup

Student Paper

<1%

34

Favian Partogi Alexander Sianipar.
"PENGARUH YURISPRUDENSI TERHADAP
PRINSIP KEMERDEKAAN HAKIM",
TANJUNGPURA LAW JOURNAL, 2020

Publication

<1%

35

blogstoryaboutme.blogspot.com

Internet Source

<1%

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On